

DPMPTSP TEMANGGUNG BIDIK INVESTASI RP2,3 TRILIUN DI 2025! STRATEGI JEMPUT BOLA JADI KUNCI



Sumber Gambar:

<https://magelangekspres.disway.id/upload/34b15653c3ff17b3b31d5c829d09d880.jpg>

Isi Berita:

TEMANGGUNG, MAGELANGEKSPRES.ID - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung menargetkan nilai investasi sebesar Rp2,3 triliun pada tahun 2025.

Kepala DPMPTSP Temanggung, Dwi Sukarnei, menyatakan bahwa target ini telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025.

Berbagai strategi terus dilakukan agar investasi di Temanggung terus meningkat. “Tentunya target ini sudah tertuang dalam dokumen perencanaan RPD 2025. Untuk mencapainya, kami mengusung strategi jemput bola,” ujar Dwi Sukarnei.

Menurutnya, strategi jemput bola dalam pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) telah menunjukkan hasil positif, dengan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi dalam mengembangkan usaha mereka.

“Alhamdulillah, respons masyarakat luar biasa. Hampir di setiap kecamatan terdapat 100-200 pelaku usaha yang mengurus NIB. Bahkan, di Kecamatan Kedu dan Kecamatan Temanggung, jumlahnya mencapai 700 orang,” tambahnya.

Dengan strategi jemput bola ini, DPMPTSP berharap dapat mempercepat pencapaian target investasi Rp2,3 triliun pada 2025.

“Tujuan utama dari program ini adalah mendukung target investasi yang telah ditetapkan untuk tahun depan,” pungkas Dwi Sukarnei. (Setyo Wuwuh)

Sumber Berita:

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/670659/dpmptsp-temanggung-bidik-investasi-rp23-triliun-di-2025-strategi-jemput-bola-jadi-kunci>, “DPMPTSP Temanggung Bidik Investasi Rp2,3 Triliun di 2025! Strategi Jemput Bola Jadi Kunci”, tanggal 27 Februari 2025.
2. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/targetkan-investasi-rp23-triliun-dpmptsp-temanggung-siap-jemput-bola/>, “Targetkan Investasi Rp2,3 Triliun, DPMPTSP Temanggung Siap Jemput Bola”, tanggal 27 Februari 2025.
3. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/905994/dpmptsp-temanggung-targetkan-investasi-rp2-3-triliun-di-2025>, “DPMPTSP Temanggung Targetkan Investasi Rp2,3 Triliun di 2025”, tanggal 27 Februari 2025.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dari dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Daerah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi